

PARTISIPASI DAN JAMINAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN YUKARTUNI MAKASSAR PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

Nur Aliyah Zainal

Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar
Email: nur.aliyah@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Taufik Iqbal

Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang
Email: muhtaufikiqbal@poliupg.ac.id

Muh. Reski Razak

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Abstract

This article focuses on political participation and guarantee on political rights of disable voters during the 2014 legislative election in Makassar, particularly at Yukartuni Makassar Foundation, as well as focuses on some possible hindrances. The involvement of disable voters at Yukartuni Makassar Foundation is measurably significant during the election process in order to ease people with disability to deliver their electoral rights and to show their political participation. The assurance towards political rights of disable voters at Yukartuni Makassar has been met, which can be identified during the 2014 legislative election. They have been involved during the campaign period, not only during the visit of the candidates to the Foundation to deliver the latter's vision, mission and programs, but also attending the candidates' campaign process at the other places by showing their talents of singing, for instance. Some hindrances apparently emerged during the election period, since they voted for certain candidates due to money politics, or being unable to vote for having no Makassar identity cards. Some other difficulties may be listed during the Election Day such as the illiterate of some disable voters towards braille ballots, the insufficiency of braille ballots and the disable voters' arrival at the voting place without someone to accompany and to assist them.

Keywords:

Political Rights, Disable voters, Political participation

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pada awal abad 21 telah diakui sebagai norma universal oleh mayoritas negara bangsa di dunia ini. Deklarasi Universal HAM 1948

telah diarusutamakan sedemikian rupa dan menjadi paradigma utama dalam banyak mekanisme PBB. Kemajuan ini telah diikuti dengan agenda ratifikasi dua instrumen pokok HAM internasional, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh banyak negara anggota PBB. Agenda ratifikasi mengisyaratkan bahwa terdapat kewajiban melekat yang harus dilakukan negara-negara untuk memajukan jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu-individu warganya. Namun demikian, banyak kajian akademik yang menerangkan bahwa lebih banyak negara-negara yang melakukan pembatasan dan pelanggaran hak-hak secara eksektif ketimbang negara-negara yang melindungi dan memberi pengakuan terhadap rumpun-rumpun hak secara efektif.¹

Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa turut serta meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang No. 11 tahun 2005. Sementara Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Pengesahan 2 (dua) kovenan ini merupakan upaya Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pasca Orde Baru terjadi perubahan system politik yang lebih demokratis dan melindungi seluruh hak-hak social, ekonomi, politik dan budaya masyarakat secara luas.

Perubahan politik dari era Orde Baru yang cenderung represif ke era reformasi yang lebih demokratis memberikan “angin” segar bagi masyarakat terutama pada hak-hak politiknya. Diketahui bersama bahwa masa Orde Baru tidak memungkinkan masyarakat untuk memilih secara bebas para wakilnya di lembaga legislatif maupun memilih presiden mengingat sistem kepartaian dan pemilu tidak memberikan ruang untuk itu. Saat ini kita sangat menikmati kebebasan memilih pemimpin yang diinginkan dan dianggap dapat bertanggung jawab kepada masyarakat.

Salah satu hak politik adalah partisipasi politik juga turut dinikmati oleh para penyandang disabilitas atau difabel yaitu mereka yang memiliki gangguan, keterbatasan

¹Todd Landman, *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy*, dalam *Human Rights Quarterly* 26 (2004), hal. 907 dalam KontraS, *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia, Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia* <https://www.kontras.org/data/Paper%20Kondisi%20Pembela%20HAM%20di%20Indonesia.pdf> diakses pada 6 Juli 2018

aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat di lingkungannya.²

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang secara genetik ataupun disebabkan oleh kecelakaan memiliki keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan.³

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang cacat telah tercantum dalam pasal 5 UU No.4 Tahun 1997. Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam pasal tersebut antara lain meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.⁴ Melalui Undang-undang ini bisa dipastikan bahwa hak-hak politik seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum terfasilitasi dan bahwa mereka dapat menyalurkan suaranya dan memilih wakil rakyat atau anggota legislatif yang menjadi fokus tulisan ini.

Kota Makassar sendiri, baru menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin terpenuhnya hak dasar penyandang disabilitas setelah Draf rancangan Perda tentang

²Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Difabel* Dilansir Dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> 24 Agustus 2017, 13:00

³Reza Anwari, *Hak Dan Eksistensi Penyandang Disabilitas* Dilansir Dari <http://www.ureta.com/post/hak-dan-eksistensi-penyandang-disabilitas> 24 Agustus 2017, 13:00

⁴Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 254

disabilitas yang diusulkan oleh Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) pada tahun 2009 disahkan oleh DPRD Kota Makassar pada tahun 2013 yang kini menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas. Untuk penyandang disabilitas saat ini di Kota Makassar berdasarkan data yang dirilis oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.250 orang yang terdiri atas; 1.794 penyandang disabilitas fisik, 242 penyandang disabilitas mental dan 214 penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda)⁵ termasuk para penyandang disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar.

Idealnya penyandang disabilitas di Yukartuni Makassar dalam menggunakan hak pilihnya pada PILEG 2014 tentu menjadi tugas KPU Kota Makassar untuk memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas maupun prosedur yang berperspektif disabilitas, karena merupakan hak penyandang mereka. Pemberian akses disini untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam kehidupan bidang politik. Namun kenyataannya hak penyandang disabilitas di Yukartuni Makassar belum sepenuhnya terpenuhi pada PILEG 2014 dalam hal penyediaan fasilitas maupun prosedur yang berperspektif disabilitas. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisa tentang partisipasi dan jaminan hak memilih dalam Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas di Yukartuni Makassar dan faktor-faktor penghambatnya.

Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁶

⁵Artikel Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, *Makassar Mewujudkan Kota Peduli Disabilitas*, Dilansir Dari [Http://Www.Psikogenesis.Com/2017/01/Makassar-Wujudkan-Kota-Peduli.Html](http://Www.Psikogenesis.Com/2017/01/Makassar-Wujudkan-Kota-Peduli.Html) 24 Agustus 2017, 13:00

⁶Leo agustino “*Perihal Ilmu Politik*” *Sebuah Bahasa Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.58

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik berdasarkan paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.⁷

Beberapa ahli merumuskan defenisi partisipasi politik yaitu ;

Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara itu Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Sementara itu, Herbert McClocky, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, menyatakan bahwa partisipasi politik

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367-368

adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.⁸

Menurut Myron Weiner terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu;

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar kebangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrilisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menenang melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang teroganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.⁹

Menurut Milbarth dan Goel, partisipasi dibedakan menjadi;

1. Kelompok apatis: orang yang akanberpartisipidanmenarikdiridari proses politik
2. Spektator: orang yangsetidak-tidaknya pernahikutmemilihdalam pemilihan umum
3. Gladiator: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye,dan aktivis masyarakat
4. Pengeritik: dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.¹⁰

Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki hak yang sama di dalam menentukan proses politik yang berlangsung di

⁸Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta:Ombak, 2012), h.145-146

⁹A.Rahman,*Sistem Politik Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 286

¹⁰A .Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, h. 289

dalam sebuah negara. System politik yang terbuka sangat memungkinkan setiap warga negara untuk bisa berpartisipasi secara politik seperti terlibat dalam pemilihan kepemimpinan dan wakil rakyat yang dianggap mampu untuk mewakili mereka di lembaga legislative termasuk mereka yang memiliki kekurangan secara fisik dan mental atau disabilitas (difabel).

Partisipasi dan Jaminan Hak Memilih di Yayasan Yukartuni Makassar

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM bersifat umum (*universal*) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Menurut Mahfud M.D hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (*kodrati*), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.¹¹

Sama halnya dengan orang berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama dengan manusia yang umumnya secara fisik dan mental itu normal. Penyandang disabilitas atau difabel adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.¹²

Objek penelitian tulisan ini adalah para penyandang difabel di Yayasan Yukartuni Makassar yang berdiri sejak tahun 1986 dan dipimpin oleh seorang tunanetra yakni bapak

¹¹Muh.Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa* (Makassar:Alauddin Press,2014) h. 149

¹²Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* (Bandung:Refika Aditama,2005)h. 253

A.Usman Hafid Sanggana. Panti asuhan Tunanetra Yukartuni Makassar ini sama halnya dengan panti asuhan anak yatim lainnya, karena anak binaannya juga ada yang yatim, bahkan yatim piatu. Yang membedakan mereka dengan yang lain hanya diberikan keistimewaan oleh Allah SWT dengan ke-TUNANETRA-an. Yayasan usaha karya tunanetra Indonesia atau disingkat Yukartuni Makassar yang berdiri tahun 1986 bekerja sama Departemen Tenaga Kerja yang mengadakan bimbingan praktis, seperti membuat usaha tempe, lombok botol dan lain-lain. Panti asuhan tunanetra Yukartuni Makassar ini dibangun atas dasar cinta dan kasih terhadap kaum sesama para cacat netra, dengan bimbingan dan konseling yang mumpuni sehingga menciptakan kehidupan mandiri. Seperti yang sudah dicapai sampai saat ini yaitu ada anak binaan yayasan ini yang menjadi seorang hafiz dan qoriah, ada yang melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi UNHAS, UMI, dan UNISMUH.¹³

Yayasan ini terletak di Tamangapa merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Manggala yang letaknya berada pada bagian timur kota kecamatan. Kelurahan Tamangapa merupakan wilayah kelurahan terluas di Kecamatan Manggala, dan terdiri dari 7 (tujuh) RW, dan 34 RT.¹⁴ Tamangapa merupakan desa dataran yang letaknya kurang lebih 500 M dari permukaan laut, Tamangapa memiliki luas 7.62 km² atau sama dengan 31.56% dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Manggala. dan wilayah tersebut terletak di bagian timur kota kecamatan.¹⁵ Data kependudukan kelurahan Tamangapa tahun 2015-2019, tercatat bahwa terdapat sebanyak 11.038 jiwa yang rata-rata jumlah anggota keluarganya dalam satu (1) rumah tangga adalah sebesar 5 orang perkepala rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang ada di kelurahan Tamangapa sebanyak 2.457.¹⁶

Pendidikan adalah masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena pendidikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia sehingga kehidupan masyarakat lebih baik. Pentingnya peran pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi difabel adalah memiliki peran untuk

¹³Hasil Wawancara dengan pendiri Yayasan Yukartuni, A. Usman Hafid Sanggana, Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:00 Wita

¹⁴Profil Kelurahan Tamangapa, 2015-2019.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Makassar <https://Makassarkota.Bps.Go.Id/> (20 Oktober 2017)

¹⁶Profil Kelurahan Tamangapa 2015-2019.

memberikan kontribusi yang penting bagi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya bagi difabel baik dalam bentuk ide maupun gagasan-gagasan.¹⁷

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat maka harus di tunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang juga memadai, seperti adanya sekolah dan juga sarana dan prasarana sekolah yang cukup nyaman serta tenaga pengajar yang profesional. Secara keseluruhan jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Manggala tercatat sebanyak 92 sarana pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Manggala yang meliputi 39 taman kanak-kanak, 30 sekolah dasar (SD), 11 sekolah menengah pertama (SMP), dan sebanyak 9 Sekolah menengah atas (SMA).¹⁸ Sehingga karena faktor pendidikan sangat penting maka yayasan ini sangat peduli dalam hal tersebut dan sangat mendorong warga binaannya untuk terus melanjutkan pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi meskipun secara fisik mereka memiliki kekurangan.

Pada pemilu legislatif 2014, jumlah anggota binaan di Yayasan Yukartuni Makassar sebanyak 57 orang. Yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 42 orang sesuai dengan domisili masing-masing. Perlu untuk diketahui bahwa para anggota difabel di yayasan ini bertempat tinggal di beberapa wilayah di Kota Makassar dan sekitarnya. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ditahun tersebut, mereka menjadi salah satu sasaran dari para calon anggota legislative baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu binaan di yayasan ini bahwa mereka dikunjungi oleh tim sukses dan atau calon anggota legislatif untuk mereka melakukan kampanye melalui media elektronik dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014.¹⁹

Para warga binaan yayasan ini juga turut serta dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif, sebagaimana yang dipaparkan oleh Sujono Said salah satu anggota binaan di Yayasan Yukartuni bahwa kalau ada pasangan caleg ingin berkampanye

¹⁷Profil Kelurahan Tamangapa 2015-2019.

¹⁸Badan Pusat Statistik Makassar <https://Makassarkota.Bps.Go.Id/> (20 Oktober 2017)

¹⁹Wawancara Dengan Ambo Tuo (penyandang Disabilitas), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:13 Wita

mereka terima karena tujuannya untuk mengenalkan profil, visi, dan misi mereka. Kalau ingin melakukan kampanye dalam bentuk sosialisasi program dikatakan sah-sah saja karena bagaimanapun penyandang disabilitas di Yukartuni itu punya hak pilih yang sama seperti masyarakat lainnya. Terkadang juga ada penyandang disabilitas di Yukartuni Makassar turun kampanye seperti yang memiliki bakat menyanyi menjadi bintang tamu dalam kampanye salah satu.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa para difabel yang berada di yayasan ini terlibat tidak hanya secara pasif misalnya hanya ke Tempat Pemilihan Suara untuk menentukan pilihannya tetapi juga terlibat dalam proses pemilihan calon anggota legislatif secara aktif salah satunya melalui kampanye.

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.²¹

Warga binaan Yayasan Yukartuni Makassar mempunyai antusiasme untuk ikut dalam pemilihan legislatif 2014. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dari 57 jumlah warga binaan Yukartuni yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 42 orang, dan terdapat 25 orang yang tidak memilih dan yang menyalurkan

²⁰Wawancara Dengan Sugiono Said (penyandang Disabilitas), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:10 Wita

²¹Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*(Bandung:Simbiosis Rekaatam Media, 2004) hal. 20

aspirasinya ke bilik suara sebanyak 32 orang.²² jumlah mereka yang berpartisipasi yang cukup besar menunjukkan bahwa meskipun memiliki keterbatasan mereka tetap menyalurkan aspirasinya. Meskipun demikian jumlah yang tidak memilih juga menunjukkan angka yang tidak sedikit meskipun lebih kurang namun mengindikasikan adanya permasalahan yang membuat mereka tidak memilih.

Menurut salah seorang warga binaan Yayasan Yukartuni menjelaskan bahwa yang bersangkutan ikut berpartisipasi politik dalam memberikan hak suara pada Pileg 2014, dengan harapan yang terpilih nanti dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi kaum difabel seperti dirinya, bukan hanya saat ada pemilihan umum saja mereka diperhatikan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga karena mereka sebagai warga negara Indonesia harus terpenuhi hak-haknya sebagai kaum disabilitas.²³

Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam UU Nomor 19 tahun 2011 telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang difabel dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan di atas seharusnya bisa mengakomodir kepentingan hak politik para penyandang difabel dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi, tapi pada praktik demokrasi penyandang difabel tidak jarang menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan. Pemilu legislatif bagi penyandang disabilitas harus bersifat *accessible* atau dapat diakses dilihat dari persiapan dan implementasinya. Bagi penyandang difabel khususnya tuna netra, KPU menyediakan

²²Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Usman Hafid Sanggana, Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:00 Wita

²³ Wawancara Dengan Ambo Tuo (Penyandang Difabel), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:10 Wita

template berhuruf *braille* yang memudahkan mereka untuk mengetahui pilihan-pilihannya di bilik suara.²⁴Sudah menjadi ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyamakan hak seluruh warga untuk mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa memandang keterbatasan fisiknya.

Hambatan-Hambatan Partisipasi Dan Jaminan Hak Memilih Dalam Pileg 2014 Bagi Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pileg 2014 khususnya di Yayasan Yukartuni Makassar juga memiliki hambatan-hambatan. Seperti sosialisasi implementasi pemilihan umum yang akan diselenggarakan khususnya bagi penyandang difabel. Hanya yang terdata saja yang memungkinkan untuk dijangkau. Komisi Pemilihan Umum Daerah Makassar kurang memiliki data yang pasti terkait jumlah penyandang difabel khususnya per-kelurahan se-Kota Makassar. Hal ini terkait maksimalisasi informasi kurang dilakukan oleh KPUD Makassar. Hal ini diakui sendiri oleh petugas KPU Devisi Perencanaan dan Data, Rahma Sayiedsaat diwawancarai oleh penulis pada 25 Oktober 2017.

Kendala lainnya yang dialami oleh penyandang difabel di Yukartuni adalah terkait identitas mereka. Tidak adanya KTP bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu hambatan dalam peleg 2014 lalu. Pimpinan yayasan mengharapkan agar ada lembaga atau perguruan tinggi yang bisa membantu mereka, karena dirasakan pengurusan KTP ini sulit dilakukan oleh penyandang disabilitas. Dampaknya suara penyandang difabel tidak tersalurkan dalam pemilu, dialami oleh puluhan dan ratusan tuna netra yang tidak mempunyai KTP, inilah faktor penyebab hak suara tuna netra tidak tersalurkan. Saat pemilihan pimpinan yayasan memberi surat pengantar tidak diterima saat pemilu, contoh dalam Pileg 2014 sebelumnya seharusnya difabel sebagai warga negara Indonesia cukup membawa pengantar dari lembaga saja karena yayasannya berbadan hukum, dan yayasan

²⁴Wawancara Dengan Rahma Sayied, Petugas KPU Kota Makassar Devisi Perencanaan Dan Data, Pada Tanggal 25 Oktober 2017 14:15 Wita

ini bertanggung jawab penuh dalam memberikan rekomendasi tapi tidak ada respon pemerintah atau penyelenggara.²⁵

Hambatan selanjutnya adalah terkait dengan kondisi fisik mereka yang diketahui memiliki kekurangan, termasuk kesulitan ketika melaksanakan pemungutan suara. Berbeda kedisabilitasannya yang disandang oleh penyandang difabel, berbeda pula tingkat kesulitan yang dihadapinya. Penyandang disabilitas netra, menemui kesulitan yang cukup berarti ketika pelaksanaan pemungutan suara di TPS karena yang bersangkutan mengingat terganggunya penglihatan baik total maupun rabun. Kesulitan paling berarti yang dihadapinya adalah ketika membaca surat suara, terutama penyandang disabilitas netra yang tidak mampu membaca huruf *braille*. Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 kemarin, di Kota Makassar khususnya di Yukartuni Makassar belum terdistribusinya template untuk surat suara DPD dan DPR RI. Bagi penyandang difabel netra, kesulitan yang dihadapinya ketika melakukan pemungutan suara adalah dalam hal membaca surat suara, karena tidak semua surat suara dicetak *Braille*. Penyandang difabel tuna netra yang tidak dapat membaca huruf *Braille*, tidak memiliki kesulitan yang berarti karena telah ada pendamping yang membantunya, baik pendamping dari pihak keluarga maupun dari petugas.

Hambatan lainnya lagi adalah warga binaan dari Yayasan Yukartuni tidak semua berdomisili di yayasan tersebut. Terdapat beberapa anggotanya yang berasal dari daerah dan memiliki identitas daerah. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak memilih karena alasan tersebut, dan mereka dikategorikan golongan putih (golput). Ke-golput-an mereka ini bukan karena mereka sengaja tetapi seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penyelenggara pemilu juga tidak menerima pengantar dari yayasan yang dibawa ketika ke tempat pemilihan suara. Ada pula warga binaan menyatakan bahwa dia akan ke bilik suara jika ada calon legislatif memberikan dana atau uang dengan kata lain penyaluran aspirasinya berdasarkan motif ekonomi.²⁶ Tentunya hambatan-hambatan ini bisa diatasi jika

²⁵Wawancara Dengan Usman Hafid Sanggana (Ketuan Yayasan Yukartuni Makassar), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:00 Wita

²⁶Wawancara Dengan Daud (penyandang Disabilitas), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:05 Wita dan Wawancara Dengan Mirnawati (penyandang Disabilitas), Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10:40 Wita

semua pihak-pihak yang menjadi penyelenggara pemilu memahami tentang pemenuhan hak-hak politik warga negara termasuk para penyandang difabel, termasuk pula pendidikan politik tentang demokrasi utamanya terkait dengan politik uang yang memang diakui masih marak terjadi ketika pelaksanaan pemilihan umum khususnya menjelang pemungutan suara dimulai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa jaminan terhadap hak politik penyandang difabel di Yayasan Yukartuni sudah terpenuhi sehingga warga binaan bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014. Mereka terlibat dalam kampanye, apakah mereka ketika didatangi oleh calon legislatif untuk memperkenalkan visi, misi dan program-programnya atau mereka terlibat dalam kampanye salah satu calon legislatif di tempat lain khususnya bagi warga yang memiliki bakat seperti bernyanyi. Jumlah warga binaan Yukartuni sebanyak 57 orang, 42 orang diantaranya masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 32 orang yang menyalurkan aspirasinya di bilik suara sebanyak 32 orang sedangkan 25 orang tidak menyalurkan aspirasinya atau golput.

Hal ini tentunya dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh mereka. Ada yang memilih karena faktor ekonomi (politik uang) yang membuatnya ke bilik suara, ada pula karena hambatan teknis misalnya terkait kepemilikan kartu identitas (KTP) dimana mereka berasal dari daerah bukan domisili Kota Makassar. Hambatan lainnya terkait ketika pelaksanaan di hari pemilu tiba, di mana ada yang bisa membaca huruf *braille* ada juga yang tidak, surat suara yang berhuruf *braille* itu terbatas. Bagi yang memiliki pendamping lebih mudah memilih dibandingkan yang datang sendiri.

Sehingga ke depannya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu perlu memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah penyandang difabel khususnya di Kota Makassar agar mereka bisa menyalurkan aspirasinya. Saat ini memang aturan pemilu semakin longgar terkait dengan lokasi TPS dan lokasi domisili yang bisa berbeda yang penting warga memiliki identitas yang jelas (e-KTP). Yang perlu diperhatikan pula adalah pendidikan politik bagi mereka agar hak

memilih mereka dipenuhi tanpa motif ekonomi misalnya yang bisa mempersubur praktek-praktek politik uang yang berdampak pada korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, A. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Agustino, Leo. “*Perihal Ilmu Politik*”*Sebuah Bahasa Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Cholisin & Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muliadi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Yahdi, Muhammad. *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Profil Kelurahan Tamangapa, 2015-2019.

Sumber Website:

- Anwari, Reza. *Hak Dan Eksistensi Penyandang Disabilitas* Dilansir Dari [Http://Www.Qureta.Com/Post/Hak-Dan-Eksistensi-Penyandang Disabilitas](http://www.ureta.com/post/hak-dan-eksistensi-penyandang-disabilitas) diakses 24 Agustus 2017
- Badan Pusat Statistik Makassar [Https://Makassarkota.Bps.Go.Id/](https://Makassarkota.Bps.Go.Id/) (20 Oktober 2017)
- Landman, Todd. Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy, dalam *Human Rights Quarterly* 26 (2004), hal. 907 dalam KontraS, *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia, Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia* <https://www.kontras.org/data/Paper%20Kondisi%20Pembela%20HAM%20di%20Indonesia.pdf> diakses pada 6 Juli 2018
- Makassar Mewujudkan Kota Peduli Disabilitas*, Dilansir Dari [Http://Www.Psikogenesis.Com/2017/01/Makassar-Wujudkan-Kota-Peduli.Html](http://www.psikogenesis.com/2017/01/makassar-wujudkan-kota-peduli.html) 24 Agustus 2017
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas, Difabel* Dilansir Dari [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Difabel](https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel) 24 Agustus 2017.